

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**



DINAS PERTANIAN

KABUPATEN PASANGKAYU

TAHUN 2020

BAB 1 PENDAHULUAN

Berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). LPPD adalah Laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) Tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah, dan LPPD yang dilaporkan tsb harus bisa menggambarkan kondisi nyata kinerja daerah. Untuk itu Depdagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing – masing urusan dimana daerah harus bisa mengisi realisasi capaian masing – masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang baik bukan ditetapkan berdasarkan standart, melainkan melalui proses perbandingan antara pemerintah daerah, jadi bisa saja terjadi yang terbaik diantara yang terjelek dalam pengisian realisasi capaian masing – masing.

Adapun Dasar hukum yang melandasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Daerah (LPPD) adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan anatara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyusunan LPPD merupakan kewajiban pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana yang diamanatkan dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepala daerah kepada DPRD dan informasi LPPD kepada masyarakat.

Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) menjelaskan arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan serta penyelenggaraan tugas umum pemerintah. Penyelenggaraan urusan pemerintah sesuai kewenangan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang pada dasarnya merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan anatara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah yang saling terkait dan sinergis sebagai salah satu sistem pemerintahan. Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) juga menggambarkan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan – urusan yang secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah, urusan – urusan pemerintahan yang dimaksud adalah urusan wajib dan urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah.

A. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang terkait dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu adalah :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepala pemerintah, Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan,Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025.
5. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 188.44/196/III/2007 Tanggal 9 Maret 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Utara 2005-2025.
7. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian.

B. Gambaran umum Daerah Dan organisasi Perangkat Daerah Kab. Pasangkayu

Kabupaten Pasangkayu terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu timur Dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

a. Luas Dan Batas Wilayah

Kabupaten Pasangkayu adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi barat yang letaknya paling utara. Dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah
- Timur : Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah
- Selatan : Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
- Barat : Selat Makassar

Wilayah Kabupaten Pasangkayu seluas 3.043,75 Km² dan secara administrasi pemerintahan terdiri atas 12 kecamatan, 59 desa, 4 kelurahan, 347 dusun dan 25 lingkungan.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Kabupaten Pasangkayu berada pada 0°40'10" - 1°50'12" Lintang Selatan dan 109° 25' 25" - 119° 50' 20" Bujur Timur dari Jakarta (0° 0' 0", Jakarta = 160° 48' 28" Bujur Timur dari Greenwich.

c. Ekologi Dan Topografis

Kabupaten Pasangkayu memiliki tipe ekologi lautan, pegunungan dan daratan yang relatif subur, disertai dengan kondisi curah hujan yang cukup tinggi, sehingga sangat memungkinkan pengembangan berbagai jenis komoditas pertanian.

Secara topografi wilayah Kabupaten Pasangkayu berada pada ketinggian 0 – 2.175 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan kelerengan lahan yang didominasi oleh dataran (0-2%) sebesar 36,59%, diikuti curam (>40%) sebesar 25,04%. Wilayah (Tabel b.1)

Wilayah topografi datar umumnya terdapat di bagian tengah meliputi Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Lariang, Kecamatan Sarudu bagian barat, dan Kecamatan Dapurang bagian barat. Adapun kelerengan >40% berada pada bagian selatan Kecamatan Sarjo, bagian timur Kec.

Bambaira, bagian timur laut Kecamatan Pasangkayu, sebahagian kecil Kecamatan Bulutaba, bagian Kecamatan Baras, bagian timur Kecamatan Duipoku dan bagian timur Kecamatan Dapurang. Umumnya wilayah dengan kelerengan >40% adalah wilayah yang berbatasan dengan kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, terutama di bagian utara dan selatan Kabupaten Pasangkayu.

Tabel c.1 Kelerengan Lahan kabupaten Pasangkayu.

No	Kelerengan Lahan	Fisografi	Luas (Ha)	%
1	0 - 2 %	Datar	111.357,30	36,59
2	2 – 15 %	Landai /berombak	24.017,82	7,89
3	15 – 25 %	Agak miring	24.593,37	8,08
4	25 – 40 %	Agak curam	68.179,18	22,40
5	> 40 %	Curam	76.217,33	25,04
Jumlah			304.375,00	100,00

Kelerengan lahan merupakan salah satu faktor dalam menentukan kesesuaian atau daya dukung lahan. Apabila kelerengan mencapai batas extreme (>4,5%) dapat menjadi faktor limitasi pengembangan, dan diperlukan rekayasa teknologi untuk mengatasinya. Tabel b.2 menyajikan hubungan kesesuaian penggunaan lahan dengan kemiringannya.

Tabel c.2 Kesesuaian penggunaan Lahan Menurut Kelerengan Lahan

No	Penguasaan lahan	Kelerengan Lahan							
		0-3	3-5	5-10	10-15	15-20	20-30	30-40	> 40
1.	Rekreasi umum			✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Padang rumput			✓	✓	✓	✓		
3.	Pertanian			✓	✓	✓	✓		
4.	Bangunan terhitung			✓	✓	✓			
5.	Perumahan konvensional			✓	✓				
6.	Jalan kota & Trotoar			✓	✓				
7.	Sistem septitank			✓	✓				
8.	Pusat perdagangan & industry								
9.	Jalan raya dan drainase								
10.	Gudang								
11.	Parkit dan taman bermain								

d. Geologi

Geologi wilayah Kabupaten Pasangkayu di peroleh dari 1). Peta Geologi Lembar Pasangkayu, skala 1 : 250.000 Tahun 1993. 2). Peta Geologi Tinjau Lembar Palu, Skala 1 : 250.000 Cetakan 2 Tahun 1996, Pusat Penelitian dan pengembangan Geologi, Bandung. Dari peta tersebut, terdapat 2 (dua) informasi utama yang diperoleh berupa litologi dan struktur geologi daerah tersebut.

Geologi Kabupaten Pasangkayu terletak pada Mandala Geologi Sulawesi barat (Sukamto,1975) yang perkembangan tektonik dan sejarah pengendapan sedimennya mempunyai hubungan yang erat dengan tektonik Sulawesi secara kesleuruhan, secara jelas, litologi wilayah Kabupaten Pasangkayu dilihat pada tabel d.1 berikut :

Tabel d.1 Komposisi Jenis batuan Di Wilayah Kabupaten Pasangkayu

No	Umur Batuan	Satuan Batuan	Kolom Stratigrafi	Keterangan
1	Holosen (Kuareter)	Aluvium	Qa	Lemung pasir,kerikil, dan kerakal
2	Miosen Tengah (Tersier)	Formasi Latimojong	Kls	Persilangan batu pasir malih dengan batu sabak dan filit setempat bersisipan batu lempung meta
3	Miosen Tengah (Tersier)	Formasi Lariang	Tmpl	Persilangan konglomerat dengan batu pasir,sisipan batu lempung dan setempat tuf
4	Plistosen (Kuareter)	Formasi Pasangkayu	TQp	Persilangan batu pasir dengan batu lempung,setempat bersisipan konglomerat dan batu gamping

Sejalan dengan litologi wilayah di atas, struktur geologi yang terbentuk di Kabupaten Pasangkayu di kelompokkan menjadi :

1. Struktur pelipatan antiklin dan siklin yang melibatkan batuan sedimen di wilayah pegunungan sampai pada lereng/sayap denga strike atau jurus mengarah relative Timur Laut – Barat Daya atau hamper Timur Barat ;
2. Struktur patahan/sesar yang memotong lapisan batuan yang ada.

e. Geologi

Secara regional, wilayah Kabupaten Pasangkayu terletak di 2 (Dua) Wilayah Sungai (WS) lintas provinsi. Wilayah sungai WS Adalah kesatuan wilyah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai (DAS) dan/ atau pulau – pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km². Adapun DAS adalah suatu wilayah dataran wilayah yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau laut secara alami. Dari

uraian diatas berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penetapan Wilayah Sungai, WS dan DAS di Kabupaten Pasangkayu terdiri atas :

1. WS lintas Provinsi Palu – Lariang mencakup DAS Lariang. DAS Minti, DAS Sulung, DAS Pangiang, DAS Sawi, DAS Randumayang, DAS Bambaيرا, DAS Tampaure, DAS Kumboki.
2. WS Lisntas Provinsi Kalukku – Karama mencakup DAS Majene, DAS Kaili, DAS Tuwiuni, DAS Karossa dan DAS Budong-budong.

Sungai di Kabupaten Pasangkayu merupakan sungai yang berair setiap tahaun, namun dengan debit yang dipengaruhi oleh intensitas hujan. Terdapat beberapa sungai dengan lebar yang dapat digunakan sebagai angkutan sungai. Pemamfaatan sungai umumnya digunakan sebagai air untuk irigasi, sumber air budidaya perikanan kolam/tambak, ternak dan sebahagian untuk kebutuhan rumah tangga. Selain itu, beberapa ruas sungai juga dimanfaatkan sebagai lokasi pertambangan batuan. Sedimen hasil erosi pada umumnya tidak berasal dari tebing dan dasar sungai, namun berasal dari lahan pertanian, perkebunan dan lahan budidaya lainnya diwilayah hulu dan tengah sungai. Sedimen tersebut mengendap di muara sungai dan membentuk tanah delta, secar jelas, sungai disajikan pada tabel e. 1 berikut :

Tabel e.1 Sungai –sungai di Kabupaten Pasangkayu.

No	Kecamatan	Sungai	Kecamatan	Sunagi
1	Sarudu	S. Jompi S. Sanada S. Tombela S. Muni S. Wike S. Patika S. Kuma	Lariang	S. Biai S. Barubu S. Lariang S. Laha S. Torussa
2	Duripoku	S. Kuma S. Nomo S. Hoo S. Pra	Sarjo	S. Maponu S. Kumboli S. Simajo S. Letawa S. Surumana
3	Baras	S. Samonu S. Loka S. Taharai S. Baribi S. Maha S. Masimbu S. Pangi S. Paniki S. Kuma S. Towoni S. Burangge S. Majene	Bulutaba	S. Samonu S. Loka S. Taharai S. Baribi S. Maha S. Masimbu S. Pangi S. Paniki S. Kuma S. Towoni S. Burangge S. Majene

4	Pasangkayu	S. Pasangkayu S. Jempatan patah S. Salunggadue S. Pangiang S. Moi S. Bayu S. Lala S. Kumu S. Apu S. Sulu S. Tura S. Babia S. Peburo S. Panebungu S. Tangga	Dapurang	S. Benggaulu S. Masabo S. Tatero S. Tamoe S. Karossa S. Tarareko S. Antai S. Melu S. Anjare S. Silaja S. Kasalai S. Sarasa S. Salubobo S. Bambalimua S. Limua S. Tagari S. Bone Langgo
5	Tikke Raya	S. Jengeng Raya S. Tikke S. Lariang	Pedongga	S. Pasangkayu S. Sambolo S. Pedongga
6	Bambalamotu	S. Pangiang S. Pakela S. Karobe S. Bambalamotu S. Randumayang S. Batio S. Salule S. Tanasa S. Boya S. Salumoni S. Kalola S. Tosonde S. Saluwu S. Vinorra S. Sinape	Bambaira	S. Kasoloang S. Tabao S. Bantalaka S. Kalukunangka S. Salutunu S. Bambamate S. Kalemboro S. Empaili S. Ilima S. Baruga S. Amboresse S. Kine S. Tampaure S. Leli S. Saluwira S. Bambarano

f. Keadaan Iklim

Perkembangan curah hujan dan hari hujan dari tahun ke tahun berfluktuasi yakni berkisar 2.778 – 4.041 mm³ dengan kisaran hari hujan dari 115 – 157 hari/tahun

1. Pembentukan

Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah di Kabupaten Mamuju utara Dan Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Utara Nomor 37 Tahun 2017 tentang kedudukan tugas dan fungsi Dinas Pertanian adalah unsur pembantu kepala daerah. Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang di pimpin oleh kepala dinas yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas pertanian mengkoordinasikan aspek-aspek pembangunan bidang pertanian dengan mengusahakan dan mengintegrasikan keterpaduan pengelolaan kegiatan pertanian pada tingkat nasional, regional dan provinsi melalui penyelenggaraan fungsi koordinasi yang baik dan berkesinambungan.

2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian adalah unsur pembantu kepala daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah yang mempunyai tugas pokok yaitu : *Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, penyuluhan, prasarana dan sarana, berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.* untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pada bidang tanaman pangan ,hortikultura, Penyuluhan, prasarana dan sarana.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan, hortikultur, penyuluhan, prasarana dan sarana.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tanaman pangan, hortikultura, penyuluhan, prasarana dan sarana.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati

BAB II

RINGKASAN URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah melalui kebijakan untuk mencapai untuk tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan. Pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan andalan pembangunan Nasional yang bertumpu pada 3 (tiga) pilar yaitu : *Ekonomi, Sosial Dan Ekologi*. Pembangunan pertanian Kabupaten Pasangkayu dilaksanakan dalam upaya meningkatkan produktivitas dan produksi serta peningkatan pendapatan petani, peningkatan kualitas agroecosistem untuk memperkuat basis – basis produksi hasil – hasil pertanian, dimana peningkatan kualitas agroecosistem yang diarahkan melalui peningkatan kualitas lahan pertanian/perkebunan.

Pemantapan kelembagaan petani dan kegiatan penyuluhan diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan petani dan produksi serta pemanfaatan teknologi bagi pertanian. Efisiensi usahatani diartikan dengan tingkat optimum penggunaan sumberdaya secara ekonomi. Peningkatan efisiensi usahatani diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan petani. Kawasan ekonomi berbasis pertanian spesifik komoditi unggulan, dengan batasan skala ekonomi/skala usaha tanpa dibatasi wilayah administrasi.

Sumber daya alam pertanian/perkebunan merupakan prime mover dan sangat strategis dalam kelangsungan pembangunan serta keberlanjutan hidup dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan penduduk menuntut penyediaan pangan dalam jumlah yang terus meningkat, namun harus tetap mengamankan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap konsumsi baik jumlah maupun kualitas nutrisi yang seimbang.

Kabupaten Pasangkayu memiliki peluang besar untuk menjadi sentra pengembangan tanaman pangan dan peternakan di wilayah Sulawesi barat sebagai salah satu sumber pendapatan petani. Dalam kurun lima tahun terakhir sektor

pertanian telah berkontribusi sangat besar dalam PDRB Kabupaten pasangkayu hingga mencapai 16,28 persen. Tantangan yang dihadapi Dinas Pertanian pasangkayu kedepan dalam pembangunan bidang pertanian adalah alih fungsi lahan, kebijakan untuk menjawab tantangan tsb adalah dengan identifikasi lahan pertanian, meningkatkan kapasitas petani dan pembangunan agribisnis kerakyatan, pemulihan kesuburan lahan, dan merehabilitasi jaringan irigasi, meningkatkan fasilitas pengolahan pascapanen ke pusat-pusat produksi, meningkatkan kapasitas dan akses investasi dan permodalan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas pertanian Kabupaten Pasangkayu sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, agar dapat terlaksana dengan baik diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis lingkungan strategik yaitu kondisi internal dan eksternal. Rencana strategis disusun setelah memperhatikan analisis strategik, asumsi dan faktor-faktor penentu keberhasilan, analisis terhadap lingkungan strategic sangat dibutuhkan dalam penyusunan rencana strategic karena efesiensi dan efektifitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan suatu organisasi sangat tergantung pada kemampuan untuk mengikuti dan mengantisipasi perubahan dan perkembangan lingkungan strategis. Adapun permasalahan yang dihadapi dan menjadi tantangan dalam pembangunan bidang pertanian/perkebunan dan peternakan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sistem pertanian masih dikelola secara tradisional
2. Masih rendahnya pengetahuan dan budaya bertani yang baik
3. Kelembagaan petani dan kelompok belum tertata dengan baik.
4. Pengelolaan dan pemamfaatan batuan yang belum maksimal
5. Belum maksimalnya petani dalam menerapkan teknologi pertanian tepat guna
6. Keterbatasan modal usaha dan akses pasar bagi petani.
7. Tingginya fluktuasi harga komoditas pertanian.
8. Masih rentangnya serangan hama dan penyakit pada tanaman dan ternak.
9. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian.
10. Belum tercukupinya kebutuhan prasarana dan sarana penunjang pertanian.
11. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 37 Tahun 2017 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pertanian terdiri dari Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Bidang yang masing-masing membawahi Kepala Seksi. Berikut struktur organisasi Dinas Pertanian.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memrumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, penyuluhan, prasarana dan sarana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum dibidang kesekretariatan tanaman pangan, hortikultura, penyuluhan, prasarana dan sarana, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- b. Pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum kesekretariatan tanaman pangan, hortikultura, penyuluhan, prasarana dan sarana, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- c. Pembinaan pelaksana tugas kesekretariatan tanaman pangan, hortikultura, penyuluhan, prasarana dan sarana, UPTD dan kelompok jabatan fungsional dan
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis tanaman pangan, hortikultura, penyuluhan, prasarana dan sarana.

Adapun rincian Tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis. LAKIP, bahan LKPJ dan LPPD Dinas;
- b. Membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, tanaman pangan, hortikultura, penyuluhan, prasarana dan sarana, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;

- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang kesekretariatan, tanaman pangan, hortikultura, penyuluhan, prasarana dan sarana, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- d. Merumuskan dan menetapkan rencana pembangunan bidang kesekretariatan, tanaman pangan, hortikultura, penyuluhan, prasarana dan sarana, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, tanaman pangan, hortikultura, penyuluhan, prasarana dan sarana, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- f. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang tanaman pangan, hortikultura, penyuluhan, prasarana dan sarana;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- h. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan program kerja Dinas, dan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan program kerja Dinas;
- b. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan;
- c. Pengendalian pelaksanaan program penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. Pembinaan pelaksanaan program penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum; dan
- e. Pelaporan pelaksanaan program kesekretariatan

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengkajian program kerja sekretariat;

- b. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
- c. Melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. Melaksanakan pengendalian administratif keuangan;
- e. Melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- f. Melaksanakan pengendalian administratif kepegawaian;
- g. Melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang – undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kerarsipan;
- k. Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- l. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, bahan LPPD, LKPJ Dinas.
- m. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi dibidang penyusunan program, keuangan kepegawaian dan umum;
- p. Melaksanakan ketatausahaan sekretariat;
- q. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas kesekretariatan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

- 1. Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi; dan
- 2. Sub Bagian Umum

- 1. Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pertanian.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan dan evaluasi adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian perencanaan dan evaluasi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program bidang pertanian;
 - c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian;
 - d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan dinas;
 - e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
 - f. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik dinas;
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - h. Melakukan penyusunan pelaporan kinerja dinas;
 - i. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian perencanaan dan evaluasi;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya yang diperintahkan oleh pimpinan;
2. Sub Bagian Umum.
- Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan, dan protokol serta ketatalaksanaan;
- Rincian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan umum adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian umum;
 - b. Melakukan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai;
 - c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangat, pemberhentian dan pensiunan pegawai;
 - d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

- g. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. Melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian uum; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Prasarana Dan Sarana

Bidang Prasarana Dan Sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan dan pengendalian serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan di bidang prasarana dan sarana.

Dalam melaksanakan tugas pokok tsb Bidang prasarana dan sarana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis dibidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin, pembiayaan dan investasi;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin, pembiayaan dan investasi;
- c. Pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin, pembiayaan dan investasi;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin, pembiayaan dan investasi; dan
- e. Pelaporan penyelenggaraan di bidang prasarana dan sarana.

Adapun Rincian tugas Bidang Prasarana Dan Sarana adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja di bidang prasarana dan sarana;
- b. Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin, pembiayaan dan investasi;
- c. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi pelaksanaan program irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin, pembiayaan dan investasi;
- d. Melaksanakan pengkajian penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- e. Melaksanakan pengkajian pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;

- f. Melaksanakan program penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- g. Melaksanakan pengaturan dan pengawasan penggunaan dan peredaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- h. Melaksanakan bimbingan teknis penggunaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- i. Melaksanakan pengkajian program fasilitasi pembiayaan perusahaan pertanian;
- j. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan pembiayaan pertanian;
- k. Melaksanakan pengkajian fasilitasi investasi di bidang perusahaan pertanian;
- l. Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja pengelolaan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin, pembiayaan dan investasi;
- m. Melaksanakan pengkajian bahan kerjasama pengelolaan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin, pembiayaan dan investasi;
- n. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang prasarana dan sarana; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang di perintahkan oleh pimpinan.

Bidang Prasarana Dan Sarana terdiri atas :

- 1. Seksi Lahan Dan Irigasi
- 2. Seksi Pupuk, pestisida Dan Alsintan; dan
- 3. Seksi Pembiayaan Dan Investasi.

- 1. Seksi Lahan Dan Irigasi

Seksi Lahan dan irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.

Rincian Tugas Seksi Lahan dan irigasi adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi lahan dan irigasi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usahatani, dan jaringan irigasi tersier;
 - d. Melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - e. Melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
 - g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi lahan dan irigasi; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.
2. Seksi Pupuk, pestisida Dan Alsintan
- Seksi Pupuk, pestisida Dan Alsintan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.
- Rincian Tugas Seksi Pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - c. Melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - d. Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. Melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

- f. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- g. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan;

3. Seksi Pembiayaan Dan Investasi

Seksi Pembiayaan Dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pembiayaan dan investasi dibidang pertanian.

Rincian Tugas Seksi Pembiayaan Dan Investasi adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pembiayaan dan investasi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis pembiayaan di bidang pertanian;
- c. Melakukan bimbingan pendampingan dan superfisi pembiayaan dan investasi pertanian;
- d. Melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- e. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pembiayaan dan investasi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. Bidang Tanaman Pangan

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan dan pengendalian serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran;

- c. Pengendalian dan pengaturan, pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran; dan
- e. Pelaporan penyelenggaraan bidang tanaman pangan.

Rincian Tugas Bidang Tanaman Pangan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perumusan rencana program kerja dan anggaran bidang tanaman pangan;
- b. Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran;
- c. Melaksanakan pengkajian dan bahan koordinasi pengelolaan perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran;
- d. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi pengelolaan perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran;
- e. Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran;
- f. Melaksanakan pengkajian bahan kerjasama perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran;
- g. Melaksanakan pengkajian penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- h. Melaksanakan pengawasan mutu benih tanaman pangan;
- i. Melaksanakan pengawasan peredaran benih tanaman pangan;
- j. Melaksanakan pengkajian penyusunan penyusunan bahan bimbingan teknis penerapan peningkatan produksi tanaman pangan;
- k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan produksi tanaman pangan;
- l. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
- m. Melaksanakan pengkajian penyusunan bahan dan melaksanakan penanggulangan bencana alam dan perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- n. Melaksanakan pengkajian penanganan pascapanen tanaman pangan;

- o. Melaksanakan pengkajian pemanfaatan teknologi pengolahan pascapanen tanaman pangan;
- p. Melaksanakan fasilitasi akses pemasaran hasil produksi tanaman pangan;
- q. Melaksanakan pengkajian pemberian rekomendasi teknis izin usaha di bidang tanaman pangan;
- r. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan tanaman pangan;
- s. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas dibidang tanaman pangan; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diperintahkan oleh atasan.

Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :

- 1. Seksi Perbenihan Dan Perlindungan
- 2. Seksi Produksi
- 3. Seksi Pengolahan Dan Pemasaran

- 1. Seksi Perbenihan Dan Perlindungan

Seksi perbenihan dan perlindungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan, pemantauan dan evaluasi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan.

Adaapun rincian Tugas Seksi perbenihan dan perlindungan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja dan anggaran seksi perbenihan dan perlindungan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis pada seksi perbenihan dan perlindungan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan norma, prosedur, kriteria perbenihan dan perlindungan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pada seksi perbenihan dan perlindungan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan benih tanaman pangan;

- f. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan pengawasan peredaran benih tanaman pangan;
- g. Melaksanakan pengawasan mutu benih tanaman pangan;
- h. Melaksanakan pendataan unit usaha perbenihan tanaman pangan;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih tanaman pangan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian sumber benih tanaman pangan;
- k. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan benih tanaman pangan;
- l. Melaksanakan analisis pengembangan varietas unggul tanaman pangan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan yang beredar di wilayah kabupaten;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih tanaman pangan;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan sistem perbenihan, pola produksi dan pola tanam tanaman pangan;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT tanaman pangan;
- r. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT tanaman pangan;
- s. Melaksanakan pengolahan dan pengelolaan data OPT tanaman pangan;
- t. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT tanaman pangan;
- u. Melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu tanaman pangan;
- v. Melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- w. Melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan;
- x. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;

- y. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas seksi perbenihan dan perlindungan;
- z. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang di perintahkan oleh atasan;

2. Seksi Produksi

Seksi produksi mempunyai tugas pokok menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan, pemantauan dan evaluasi produksi tanaman pangan.

Adapun rincian tugas seksi produksi adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja dan anggaran seksi produksi;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang produksi tanaman pangan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman pangan;
- d. Melaksanakan analisis penyusunan bahan peningkatan mutu dan produksi tanaman pangan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu produksi tanaman pangan;
- f. Melaksanakan analisis penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;
- g. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;
- h. Melaksanakan bimbingan dan pemantauan produksi tanaman pangan;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan kajian pemberian izin usaha produksi tanaman pangan;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan norma, standart dan prosedur produksi tanaman pangan;
- k. Melaksanakan penyusunan fasilitasi pengembangan teknologi produksi tanaman pangan;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan pola tanam tanaman pangan;
- m. Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas seksi produksi; dan

n. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang yang diperintahkan oleh pimpinan;

3. Seksi Pengolahan Dan Pemasaran

Seksi pengolahan dan pemasaran mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi pengolahan dan pemasaran tanaman pangan.

Adapun rincian tugas seksi pengolahan dan pemasaran adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran seksi pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengolahan hasil tanaman pangan;
- c. Melaksanakan analisis pengembangan unit pengolahan hasil tanaman pangan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan terhadap unit pengolahan hasil tanaman pangan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil tanaman pangan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB);
- g. Melaksanakan analisis penerbitan surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) bidang tanaman pangan;
- h. Melaksanakan analisis pengembangan sistem informasi pasar tanaman pangan;
- i. Melaksanakan layanan informasi pasar tanaman pangan;
- j. Melaksanakan fasilitasi promosi dan pemasaran produk tanaman pangan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengolahan hasil tanaman pangan;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pemasaran hasil tanaman pangan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas seksi pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;

- n. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang di perintahkan oleh pimpinan.

5. Bidang Hortikultura

Bidang hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan dan pengendalian serta perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum bidang hortikultura, meliputi perbenihan dan perlindungan, produksi dan pengolahan dan pemasaran;

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut bidang hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan umum dibidang tanaman hortikultura, meliputi perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman hortikultura;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tanaman hortikultura, meliputi perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman hortikultura;
- c. Pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kebijakan teknis tanaman hortikultura, meliputi perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman hortikultura; dan
- d. Pelaporan penyelenggaraan di bidang tanaman hortikultura.

Adapun rincian tugas bidang hortikultura adalah sebagaiberikut :

- a. Melaksanakan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja dibidang hortikultura;
- b. Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakanteknis dibidang hortikultura , meliputi perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman hortikultura;

- c. Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan tanaman hortikultura, meliputi produksi, bina usaha dan kelembagaan dan perlindungan tanaman hortikultura;
- d. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi tanaman hortikultura, meliputi perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman hortikultura;
- e. Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan pertanian tanaman hortikultura, meliputi perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman hortikultura;
- f. Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja tanaman hortikultura, meliputi perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman hortikultura;
- g. Melaksanakan pengkajian bahan kerjasama tanaman hortikultura, meliputi perbenihan dan perlindungan produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman hortikultura;
- h. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan tanaman hortikultura, meliputi perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman hortikultura;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi tanaman hortikultura, meliputi perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman hortikultura;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang hortikultura;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;

Bidang Hortikultura terdiri atas :

1. Seksi Perbenihan Dan Pelindungan
2. Seksi Produksi; dan
3. Seksi Pengolahan Dan Pemasaran

1. Seksi Perbenihan Dan Perlindungan
Seksi perbenihan dan perlindungan hortikultura mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan hortikultura.

Adapun rincian tugas seksi produksi hortikultura adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi perbenihan dan perlindungan hortikultura;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
- c. Melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan beih tanaman di bidang hortikultura;
- d. Melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman di bidang hortikultura;
- e. Melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman di bidang hortikultura;
- f. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- g. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- h. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- i. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman (OPT);
- j. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
- k. Melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- l. Melakukan pengelolaan data OPT;
- m. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- n. Melakukan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- o. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- p. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak bencana banjir;
- q. Melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
- r. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perbenihan dan perlindungan hortikultura;

- s. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Seksi Produksi

Seksi produksi mempunyai tugas pokok menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan, pemantauan dan evaluasi produksi hortikultura;

Adapun rincian tugas seksi produksi hortikultura adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi produksi hortikultura;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan produksi dibidang hortikultura;
- c. Menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang hortikultura;
- d. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang hortikultura;
- e. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura;
- f. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi hortikultura;
- g. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan;

3. Seksi Pengolahan Dan Pemasaran

Seksi pengolahan dan pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;

Adapun rincian seksi pengolahan dan pemasaran adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang hortikultura;
- c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang hortikultura;
- d. Melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang hortikultura;
- e. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang hortikultura;
- f. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- g. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang hortikultura;
- h. Melakukan penyiapan bahan Pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil dibidang hortikultura;
- i. Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

6. Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas pokok merumuskan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode dan informasi penyuluhan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut bidang penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan perumusan kebijakan teknis kelembagaan, ketenagaan. Metode dan informasi penyuluhan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi penyuluhan;
- c. Kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi penyuluhan;

- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kelembagaan, ketanagaan, metode dan informasi penyuluhan;
- e. Pelaporan penyelenggaraan bidang kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi penyuluhan.

Adapun rincian tugas bidang penyuluhan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja dan anggaran bidang penyuluhan;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dibidang kelembagaan , ketanagaan, metode dan informasi penyuluhan;
- c. Melaksanakan perumusan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
- d. Melaksanakan program penyuluhan pertanian;
- e. Melaksanakan pengkajian pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;
- f. Menyelenggarakan pengolahan program penyuluhan meliputi pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. Melaksanakan pengkajian pembinaan kelembagaan dan ketanagaan penyuluhan di bidang pertanian;
- h. Melaksanakan program fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- i. Melaksanakan pengkajian program peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
- j. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang penyuluhan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Penyuluhan terdiri atas :

- 1. Seksi Kelembagaan;
 - 2. Seksi Ketenagaan; dan
 - 3. Seksi Metode dan Informasi
-
- 1. Seksi Kelembagaan

Seksi kelembagaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis pemberian bimbingan, pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan.

Adapun rincian tugas seksi kelembagaan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi kelembagaan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dengan lembaga dan instansi terkait;
- g. Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di seksi kelembagaan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Seksi Ketenagaan

Seksi ketenagaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan, pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.

Adapun rincian tugas Seksi Ketenagaan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran seksi ketenagaan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama peningkatan kapasitas, pendayagunaan dan pemberdayaan ketenagaan penyuluhan pertanian;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan standart teknis ketenagaan penyuluhan pertanian;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas seksi ketenagaan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Seksi Metode Dan Informasi

Seksi metode dan informasi mempunyai tugas pokok adalah menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian.

Adapun rincian tugas seksi metode dan informasi adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi metode dan informasi;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas seksi metode dan informasi;
- g. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh atasan.

b. Program Kegiatan

Berdasarkan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan Nasional dan Undang – undang Noor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang telah diubah menjadi Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 25 tahun (RPJPD), Jangka menengah 5 tahunan (RPJMD) serta jangka pendek (RKPD).

Berdasarkan Rencana kerja Dinas pertanian Kab. Pasangkayu yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan dalam penyelenggaraan sebahagian urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian. Untuk Tahun 2019 Dinas Pertanian melaksanakan 6 Program, Dan 25 Kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah dalam rangka mewujudkan target sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019. Selanjutnya target sasaran tsb ditetapkan dalam perjanjian kinerja antara perangkat daerah dengan kepala daerah sehingga diharapkan adanya kontrak perjanjian yang menjadi acuan dalam mengukur kinerja suatu instansi pada tahun berkenaan, dengan indikator dan target capaian dari setiap sasaran strategis. Dokumen penetapan kinerja akan menjadi acuan untuk memantau,

mengendalikan dan melaporkan dan menilai realisasi capaian kinerja dan keberhasilan setiap instansi.

1. Visi

Dinas Pertanian memiliki visi agar perencanaan pembangunan pertanian lebih terarah dan dapat mencapai hasil sesuai hasil yang diharapkan. Visi Dinas Pertanian yang ditetapkan adalah ” ***Terwujudnya Pertanian dan Peternakan yang Maju, Berkelanjutan Dan Terintegrasi*** ”.

Visi tersebut adalah gambaran masa depan sektor pertanian dan peternakan yang diinginkan oleh Dinas Pertanian yang sejalan dengan Visi Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju utara 2016 – 2021 yaitu : ” ***Terwujudnya Mamuju Utara Yang Lebih Sejahtera, Maju Dan Bermartabat (Matra Smart) berlandaskan Keberagaman*** ”.

2. Misi

Untuk tercapainya visi tersebut ada beberapa misi yang di emban oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu, yaitu :

1. Peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian/perkebunan sehingga berdampak pada peningkatan produksi.
2. Peningkatan produksi ternak sapi.
3. Penyediaan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.
4. Penguatan agribisnis pemasaram pada sektor pertanian melalui pasar dan permodalan.
5. Meningkatnya kinerja instansi melalui peningkatan pelayanan, SDM koordinasi dan kerjasama antar lembaga.

3. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau berdasarkan visi dan misi tersebut, ada beberapa tujuan yang ingin di capai, yaitu :

1. Produktivitas, produksi dan mutu hasil pertanian yang tinggi
2. Menjadi salah satu sentra produksi ternak khususnya sapi.
3. Penerapan teknologi pertanian dalam usaha pertanian/perkebunan.
4. Mendorong pertumbuhan pertanian/perkebunan berskala agribisnis pemasaran.

5. Terwujudnya kinerja instansi yang baik dari segi pelayanan, SDM dan penyelenggaraan secara menyeluruh.

a. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Fokus utama sasaran tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan yang bersifat spesifik, dapat dinilai dan dapat diukur.

b. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka SKPD dapat membuat kebijakan yang merupakan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai RENSTRA 2016 – 2021, Dinas Pertanian menyusun kebijakan sebagai berikut :

1. a. Pemamfaatan benih/bibit unggul bersertifikat.
b. Pembangunan/rehabilitasi jalan produksi dan irigasi.
c. Peningkatan kinerja alsintan
d. Pemamfaatan pupuk dan pestisida ramah lingkungan.
2. Peningkatan kinerja reproduksi ternak.
3. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan sekolah lapang.
4. a. Peningkatan pemasaran hasil pertanian/perkebunan.
b. Pengembangan agribisnis pertanian/perkebunan.
5. Meningkatkan kinerja instansi dalam memberikan pelayanan dan menyelenggarakan sistem pemerintahan yang baik.

3. Program

Program adalah kumpulan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama guna mencapai sasaran yang ditentukan. Untuk itu untuk mencapai sasaran maka Dinas Pertanian menyusun program sebagai berikut :

Jumlah Program Dinas Pertanian berdasarkan DPPA Tahun 2020 sebanyak 5 (lima) program, dan terdiri dari 25 (Dua puluh lima) kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat – menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
 - d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - e. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - f. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - g. Penyediaan alat tulis kantor
 - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - i. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang – undangan
 - j. Rapat – rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah
 - k. Rapat – rapat koodinasi & konsultasi dalam daerah
 - l. Penyediaan jasa kantor

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
 - b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
 - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - d. Penyusunan Renja, RKAP, DPA dan DPPS OPD

4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 - a. Penyediaan sarana dan produksi pertanian/perkebunan
 - b. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
 - c. Penguatan Desa mandiri berbasis hortikultura

5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan
 - a. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
 - b. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penentu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dengan dukungan SDM yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas maka pencapaian target dapat dapat tercapai sesuai target kinerja yang ditetapkan, sehingga gambaran SKPD perlu juga disajikan dalam LPPD tahun 2019 sebagai acuan peran SDM dalam mewujudkan kinerja yang baik. Dukungan sumber daya aparatur pada Dinas Pertanian telah optimal, tetapi masih perlu peningkatan kualitas maupun kuantitasnya.

Demi mewujudkan administrasi yang mampu memndukung kerancaran dan keterpadan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perencana pembangunan, Saat ini di Dinas Pertanian di dukung oleh 81 personi PNS yang terdiri dari : 36 fungsional umum dan 45 orang penyuluh pertanian lapangan (PPL).

Jumlah/komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Unit Kerja
Dinas pertanian Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021

No	Unit Kerja	Golongan (Orang)				Jumlah (Orang)
		IV	III	II	I	
1	2	3				4
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	1

2.	Sekretaris Dinas	1	-	-	-	1
	- Kasubag perencanaan & evaluasi	-	2	2	-	4
	- Kasubag umum & perlengkapan	-	-	5	-	5
3.	Bidang Tanaman pangan & Hortikultura	1	10	2	-	13
4.	Bidang PSP	1	5	1	-	7
5.	Bidang Penyuluhan	10	20	20	-	50
	Jumlah	14	37	31	-	81

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2021

Jumlah/komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Unit Kerja
Dinas pertanian Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020

No	Unit Kerja	Golongan (Orang)					Jumlah (Orang)
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	
1	2	3					4
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris Dinas	1	-	-	-	-	1
	- Kasubag perencanaan & evaluasi	-	2	1	1	-	4
	- Kasubag umum & perlengkapan	-	-	-	5	-	5
3.	Bidang Tanaman pangan & Hortikultura	2	9	-	2	-	13
4.	Bidang PSP	-	6	-	1	-	7
5.	Bidang Penyuluhan	2	28	-	20	-	50
	Jumlah	6	45	1	41	-	81

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2020

Jumlah/komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Unit Kerja
Dinas pertanian Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2020

No	Unit Kerja	Golongan (Orang)		Jumlah (Orang)
		P	L	
1	2	3		4
1.	Kepala Dinas	-	1	1
2.	Sekretaris Dinas	-	1	1
	- Kasubag perencanaan & evaluasi	1	3	4
	- Kasubag umum & perlengkapan	4	1	5
3.	Bidang Tanaman pangan & Hortikultura	6	7	13
4.	Bidang PSP	1	6	7
5.	Bidang Penyuluhan	19	31	53
	Jumlah	31	50	81

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2020

d. Alokasi Dan Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2019 Dinas Pertanian melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 5.484.525.145
- Belanja Langsung : Rp. 3.539.570.000
- Total Belanja : Rp. 9.024.095.145**

**Alokasi Anggaran
Dinas pertanian Tahun 2020**

No	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH		12.208.449.340	
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG		5.484.525.145	
		- Gaji dan Tunjangan	4.919.325.145	
		- Tambahan Penghasilan PNS	565.200.00	
B.	BELANJA LANGSUNG		3.539.570.000	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		433.675.400	
		Penyediaan jasa surat – menyurat.	13.012.500	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	85.425.600	
		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah.	16.212.500	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.740.000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan.	80.805.000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	37.800.000	
		Penyediaan alat tulis kantor	18.940.125	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.075.000	
		Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang - undangan	11.700.000	
		Rapat –rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah	200.000.000	
		Rapat –rapat koordinasi & konsultasi kedalam daerah	57.334.400	

		Penyediaan jasa kantor	18.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		146.500.000	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	62.000.000	
		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	25.000.000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	52.750.000	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.750.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN			
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	3.500.000	
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	3.500.000	
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.500.000	
		Penyusunan Renja,RKA,RKAP,DPA da DPPA OPD	5.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PEMBANGUNAN DAERAH			
		Penyelenggaraan pameran hasil – hasil pembangunan OPD	40.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN			
		Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	5.656.671.325	
		Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	250.421.400	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN		87.414.000	
		Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh/pertanian	37.100.000	
		Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	50.314.000	

**Alokasi Dan Realisasi Anggaran
Dinas pertanian Tahun 2020**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH		9.024.095.145	8.709.947.746	97.56 %
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG		5.484.525.145	5.471.287.285	99.91 %
		- Gaji Dan Tunjangan	4.919.325.145	4.909.572.569	99.89 %
		- Tambahan penghasilan	565.200.00	561.714.716	99.95 %
B.	BELANJA LANGSUNG		3.539.570.000	3.238.660.461	95.68 %
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		433.675.400	416.437.911	96.57 %
		Penyediaan jasa surat – menyurat.	7.900.000	7.900.000	100,00 %
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	85.425.600	68.922.181	80.68 %
		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah.	16.212.500	16.188.000	99.84 %
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.740.000	10.334.495	96.22 %
		Penyediaan jasa administrasi keuangan.	80.805.000	80.805.000	100.%
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	37.800.000	37.800.000	100 %
		Penyediaan alat tulis kantor	18.940.125	18.940.125	100 %
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.075.000	13.075.000	100 %
		Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang – undangan	11.700.000	9.660.000	82.56 %
		Rapat –rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah	200.000.000	199.992.387	99.99 %

		Rapat –rapat koordinasi & konsultasi kedalam daerah	57.334.400	57.081.100	99.55 %
		Penyediaan jasa kantor	18.000.000	18.000.000	100 %
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		146.500.000	146.500.000	99.90 %
		Pengadaan peralatan gedung kantor	62.000.000	61.840.000	99.74 %
		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	25.000.000	24.810.000	99.24 %
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	52.750.000	24.168.000	45.81 %
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.750.000	5.645.000	83.62 %
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN		15.500.000	15.500.000	100 %
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	3.500.000	3.500.000	100 %
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	3.500.000	3.500.000	100 %
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.500.000	3.500.000	100 %
		Penyusunan Renja,RKA,RKAP,DPA da DPPA OPD	5.000.000	5.000.000	100 %
	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PEMBANGUNAN DAERAH		40.000.000	40.000.000	100 %
		Penyelenggaraan pameran hasil – hasil pembangunan OPD	40.000.000	40.000.000	100 %
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN		5.907.092.725	5.664.745.936	95.89 %
		Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	5.656.671.325	5.414.707.836	95.72 %
		Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	250.421.400	250.038.100	99.84 %
	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN		87.414.000	87.044.500	99.57 %
		Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh/pertanian	37.100.000	36.920.500	99.51 %
		Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	50.314.000	50.124.000	99.62 %

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya produktivitas dan mutu hasil pertanian/peternakan	Tingkat produktivitas padi perhektar (ton/ha)	
		- Padi	4,3 Ton/ha
2.	Menjadi sentra produksi ternak khususnya sapi	Peningkatan populasi ternak sapi.	
		Jumlah populasi ternak sapi	11.272 Ekor
		Jumlah desa terintegrasi ternak - tanaman	11 Desa
3.	Penguatan agribisnis pemasaran pada sektor pertanian melalui akses pasar dan permodalan	Jumlah kelompok yang mengakses pasar dan permodalan.	85 Kelompok
4.	Penerapan teknologi pertanian dan peternakan tepat guna	Jumlah masyarakat/kelompok tani yang menggunakan teknologi pertanian/peternakan tepat guna.	70 Kelompok

5.	Meningkatnya kinerja dan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.	Meningkatnya kinerja dan pelayanan	
		Persentase tercapainya pelayanan administrasi yang dapat mendukung dan memperlancar prose tugas-tugas kedinasan (%)	100 %
		Proporsi sarana dan prasarana yang tersedia di menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan (%)	100 %
		Persentase realisasi (%)	100 %


Capain Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Meningkatnya produktivitas dan mutu dan mutu hasil pertanian/perkebunan	Tingkat produktivitas padi perhektar (Ton/ha)			
		- Padi	4,3 Ton/ha	4,0 Ton/ha	
2.	Menjadi sentra produksi ternak khususnya sapi	Jumlah populasi ternak sapi	11. 272 Ekor	-	Dinas perkebunan & peternakan
		Jumlah desa terintegrasi ternak dan tanaman	11 Desa	-	Dinas perkebunan & peternakan
3.	Penguatan agribisnis pemasaran pada sektor pertanian melalui akses pasar dan permodalan	Jumlah kelompok yang mengakses pasar dan permodalan	85 Kelompok	-	
4.	Penerapan teknologi pertanian dan peternakan tepat guna	Jumlah masyarakat/klp tani menggunakan teknologi pertanian/peternakan tepat guna	70 Kelompok	60 Kelompok	
5.	Meningkatnya kinerja dan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi	Meningkatnya kinerja dan pelayanan			

pemerintahan.	Persentase tercapainya pelayanan administrasi yang dapat mendukung dan memperlancar prose tugas-tugas kedinasan (%)	100 %	100 %	
	Proporsi sarana dan prasarana yang tersedia dalam menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan (%)	100 %	100 %	
	Persentase realisasi anggaran dalam mengoptimalkan peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah (%)	100 %	100 %	

Realisasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	sisa Anggaran
Belanja Tidak Langsung	5.484.525.145,00	5.471.287.285,00	99,76	13.237.860,00
Belanja Langsung	3.539.570.000,00	3.238.660.461,00	91,50	300.909.539,00
Jumlah	9.024.095.145,00	8.709.947.746,00	96,52	314.147.399,00



e. **Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah.**

Pada Tahun 2020 Dinas Pertanian melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan rincian sebagai berikut :

Mencermati arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Utara tahap ke- 3, masalah pokok dan tantangan pembangunan yang akan dihadapi, serta capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Utara tahun 2016 – 2021 adalah : **“Terwujudnya Masyarakat Mamuju Utara yang Sejahtera, Maju dan Bermartabat Berlandaskan Keragaman”** Visi ini menekankan pada tiga hal yang mendasar yaitu : (1) Kesejahteraan (2) kemajuan Dan (3) Kamartabatan. Kesejahteraan dipandang dari perspektif masyarakat/komunitas, dan kemajuan dilihat dari perspektif daerah/wilayah, sedangkan kemartabatan dilihat dari perspektif penyelenggaraan pemerintahan.

Kesejahteraan masyarakat ditandai dengan membaiknya taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan, yang dilihat dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan serta mental spritual. Kemajuan daerah dicirikan oleh meningkatnya kinerja pembangunan infrastruktur daerah. Adapun kemartabatan penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan dengan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).

Sedangkan keberagaman, ditempatkan sebagai substansi penting bagi pencapaian ketiga dimensi pembangunan tersebut. Keberagaman merupakan potensi sekaligus landasan yang mewarnai seluruh elemen kunci visi. Kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah dan kemartabatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diraih melalui pemerataan pelayanan yang berkualitas bagi seluruh kelompok dan golongan tanpa diskriminasi/inklusifitas.

Upaya perwujudan visi pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Utara 2016 – 2021 dijabarkan dalam 3 misi pembangunan yang disebut sebagai Tri –Smart adalah sebagai berikut :

1. **Misi Kesejahteraan.** Meningkatkan kesejahteraan dengan mengupayakan pemenuhan hak – hak dasar masyarakat, memluas lapangan kerja, dan meningkatkan akses penduduk terhadap berbagai layanan publik, serta pembangunan mental spritual.
2. **Misi Kemajuan.** Mewujudkan kemajuan daerah dengan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, pengembangan potensi sumber daya lokal dan mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembangunan daerah.
3. **Misi Kemartabatan.** Mewujudkan pemerintahan yang profesional, efektif dan inklusif serta melayani dengan senantiasa mengacu pada prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan dimaksud juga harus terbebas dari praktek – praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (clean government).

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan 2016 - 2021 serta isu –isu strategis daerah Mamuju Utara, maka tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, terwujudnya kemajuan daerah yang berdaya saing dan bermartabatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan daerah, maka sasaran utama sekaligus indikator dan target kinerja utama yang akan dicapai dikelompokkan kedalam tujuh substansi penting yaitu :

Pertama , meningkatnya daya saing dan daya tarik wilayah. Target utamanya adalah meningkatnya nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), berkembangnya kegiatan agribisnis dan agro-industri, bertambahnya jumlah UMKM, koperasi, dan lembaga keuangan, serta meningkatnya kontribusi industri manufaktur terhadap PDRB Mamuju Utara.

Kedua , Membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Mamuju Utara tahun 2015 adalah 64,69 persen dan ditargetkan dalam lima tahun kedepan, meningkatnya sebesar 2 persen menjadi diatas 66 persen pada tahun 2021.

Ketiga , Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika pendapatan per kapita dijadikan sebagai indikator utama untuk mengukur tingkat kesejahteraan, maka tampak jelas bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mamuju utara di atas rata –rata Provinsi Sulawesi Barat. Angka pendapatn per kapita tahun 2015, Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp. 48,61 juta, sehingga peningkatan pendapatan per kapita ditargetkan dua kali lipat pada tahun 2021. Untuk mendukung pencapaian tersebut, diupayakan pertumbuhan ekonomi rata – rata tumbuh di kisaran di atas 10 % per tahun, atau berada diatas rata – rata provinsi dan nasional, dan tingkat pengangguran terbuka rata – rata dikisaran 3 %. Kedua aspek ini juga sekaligus menjadi target kinerja utama hingga tahun 2021.

Keempat, Menurunnya persentase penduduk miskin. Upaya menurunkan secara bertahap persentase penduduk miskin hingga tahun 2021 hanya tersisa 4 persen. Target utama ini akan dapat diwujudkan jika target pertumbuhan ekonomi, target pendapatan per kapita dan target tingkat pengangguran dapat tercapai.

Kelima , Optimalnya pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Menitik beratkan pada upaya peningkatan angka partsipasi sekolah (APS) pada kelompok umur 7 – 12 tahun dan 13 - 15 tahun, selain itu target cakupan keseluruhan pelayanan kesehatan masyarakat terus ditingkatkan sehingga angka harapan hidup masyarakat dapat mencapai 66 tahun.

Keenam , Berkembangnya infrastruktur dasar, membaiknya kualitas jalan, meningkatnya akses penduduk terhadap air bersih dan energi listrik.

Ketujuh, Membaiknya tata kelola pemerintahan daerah, menekankan pada pelayanan dan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Rencana pembangunan jangka menengah 2016-2021 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang, pencapaian daya saing kompetitif perekonomian daerah, berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas. Oleh karena itu, Visi dan Misi Pembangunan Mamuju Utara berupaya terwujudnya Mamuju utara sebagai daerah agropolitas yang berbasis pada keragaman dan kemandirian dengan mengarah pada mewujudkan SDM berkapasitas unggul dan berdaya saing tinggi, mewujudkan kemandirian pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan daerah dan mewujudkan kemajuan yang berbasis agrosistem

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Mamuju Utara sebagaimana Peraturan Daerah Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Dinas pertanian sebagai kelembagaan Pemerintahan Daerah Mamuju Utara yang menyelenggarakan tugas pembangunan bidang pertanian sangat terkait dengan agenda ke-5 dalam 9 agenda pembangunan (Nawa Jiwa) yakni: Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan. Agenda tersebut menitik beratkan pada upaya-upaya peningkatan produktivitas pertanian itu sendiri melalui (1) penyediaan sarana produksi yang dibutuhkan petani seperti : penyediaan bibit unggul, pupuk dan obat-obatan pertanian dan peternakan, (2) pembangunan infrastruktur pertanian dengan indikator penambahan jumlah prasarana dan sarana pertanian seperti : irigasi, jalan pertanian, perluasan areal, pengadaan peralatan pertanian dn peternakan, (3) Penerapan teknologi pertanian tepat guna dengan memberikan informasi teknologi pertanian dan penyediaan sarana teknologi pertanian kepada petani/kelompok. (4) Pengendalian, perlindungan dan pemberantasan

penyakit pada tanaman dan hewan dengan melaksanakan program dan kegiatan pengendalian penyakit melalui sosialisasi, penyediaan sarana dan prasarana, pemberantasan penyakit hewan menular dan upaya penciptaan produk hasil-hasil pertanian dan peternakan yang asuh untuk dikonsumsi.

Tujuan yang hendak dicapai dari misi 2 (Kedua) yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Utara adalah mewujudkan kemajuan daerah dengan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, pengembangan potensi sumber daya lokal dan mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Dalam mengembangkan pembangunan pertanian di perlukan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Infastruktur Pertanian/Perkebunan
2. Peningkatan produksi dan produktivitas serta mutu hasil pertanian/perkebunan dan Peternakan.
3. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/Perkebunan dan Peternakan tepat guna.
4. Pencegahan penanggulangan, dan pemberantasan penyakit pada tanaman dan ternak/hewan.
5. Peningkatan manajemen usaha tani dan sistem pemasaran serta pengolahan hasil pertanian/perkebunan dan peternakan.

Adapun **Program Prioritas** untuk mewujudkan misi tersebut adalah :

1. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
2. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
3. Program pemberdayaan penyuluh
4. Program peningkatan pemasaran

f. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang digunakan Pada Tahun 2020

No	Jenis Sarana Dan Prasarana Asset	Satuan	Jumlah	Keterangan
1.	Almari arsip	Unit	4	
2.	AC	Unit	1	
3.	Printer	Unit	4	
4.	Mesin Scenner	Unit	1	
5.	Laptop	Unit	2	

g. Permasalahan Dan SolusiPermasalahan

1. Sistem pertanian masih di kelola secara tradisional
2. Masih rendahnya pengetahuan dan budaya bertani yang baik
3. Kelembagaan petani dan kelompok belum tertata degan baik
4. Belum maksimalnya petani dalam menerapkan teknologi pertanian tepat guna

5. Pengelolaan dan pemamfaatan bantuan belum maksimal
6. Alih fungsi lahan